

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT
DALAM PENERAPAN UNDANG UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
Fikry Ar Rahman
2106200421



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FIKRY AR RAHMAN
NPM : 2106200421
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PENERAPAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penguji : 1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN:0103118402
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum. NIDN: 0122087502
3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. NIDN:0121018602

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Jika mendapat surat ini agar diselesaikan
Memor dan tanggapannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **FIKRY AR RAHMAN**
NPM : **2106200421**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT
DALAM PENERAPAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Lebih Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.**

2. **Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**

3. **PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.**

1.

2.

3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBIJAKAN
PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM
PENERAPAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
Nama : FIKRY AR RAHMAN
Npm : 2106200421
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103118402	<u>Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.</u> NIDN : 0122087502	<u>PADIAN ADISALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.</u> NIDN : 0121018602

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : FIKRY AR RAHMAN
NPM : 2106200421
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT
DALAM PENERAPAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK .
Dosen Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.
NIDN:0121018602

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : FIKRY AR RAHMAN
NPM : 2106200421
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT
DALAM PENERAPAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.Hum.
NIDN. 0121018602



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul / Credit / Terpercaya
Honor di atas segalanya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FIKRY AR RAHMAN

NPM : 2106200421

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT
DALAM PENERAPAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 April 2025

Dosen Pembimbing


PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
NIDN. 0121018602



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Hukum dalam Unggulnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FIKRY AR RAHMAN
NPM : 2106200421
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT
DALAM PENERAPAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 April 2025

Saya yang menyatakan,



FIKRY AR RAHMAN
NPM. 2106200421



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FIKRY AR RAHMAN
NPM : 2106200421
PRODI/BAGIAN : Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT
DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pembimbing : Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-10-2024	ACC Judul	af
21-11-2024	Bimbingan Proposal	af
10-11-2024	Bimbingan Penuhisan	af
31-01-2025	ACC Proposal	af
13-02-2025	Bimbingan Skripsi	af
19-02-2025	Bimbingan	af
24-02-2025	Bimbingan terkait I, II, III	af
18-03-2025	Bimbingan dan Penempekaan Penuhisan	af
15-04-2025	ACC	not.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PENERAPAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan di masa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan, terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada keluarga tercinta Ayahanda Syahyuti dan Ibunda Miswita Rajab, S.Pd yang begitu menyayangi dan mencintai penulis dengan tulus dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, doa dan motivasi mereka curahkan yang tak

pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun immateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Claudia Maharani Damsa yang telah menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah

menjadi pendengar yang baik saat berkeluh kesah, serta memberikan dukungan dan semangat.

Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, Fikry Ar Rahman yang telah berjuang melewati semuanya, untuk segala kerja keras dan semangatnya. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dan senantiasa menikmati prosesnya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudahkan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 11 Maret 2025

Fikry Ar Rahman

NPM. 2106200421

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Fikry Ar Rahman
2106200421

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia serta berbagai instrumen hukum internasional. Namun, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sering kali menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, kerap digunakan untuk mengkriminalisasi individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau pihak tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki ketentuan yang dapat mengekang kebebasan berpendapat, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian.

Meskipun kebebasan berpendapat dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan publik, pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan tidak boleh digunakan untuk menghambat kritik yang sah dalam sistem demokrasi. Dalam beberapa kasus, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. karena lebih sering digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dibandingkan sebagai instrumen hukum untuk melindungi masyarakat dari ujaran kebencian yang sebenarnya berbahaya.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Hak Asasi Manusia, UU ITE, , Demokrasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
1. Rumusan Masalah	19
2. Tujuan Penelitian	20
3. Manfaat Penelitian	20
B. Definisi Operasional	21
a. Perlindungan Hak Asasi Manusia	21
b. Hak Asasi Manusia (HAM)	23
c. Kebebasan Berpendapat	23
d. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	24
C. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
a. Hak Asasi Manusia (HAM)	Error! Bookmark not defined.
b. Kebebasan Berpendapat dan Pembatasannya Error! Bookmark not defined.	Error! Bookmark not defined.
c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Error! Bookmark not defined.	Error! Bookmark not defined.
d. Hukum Tata Negara	Error! Bookmark not defined.
D. Penelitian Sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian	24
F. Metode Penelitian	26
a. Jenis Penelitian	26
b. Sifat Penelitian	27
c. Pendekatan Penelitian	27
d. Sumber Data Penelitian	27

e. Alat Pengumpul Data	27
f. Analisis Data	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Perlindungan Hak Asasi Manusia	31
B. Kebijakan Pembatasan Kebebasan Berpendapat.....	35
C. Penerapan Undang Undang Teknologi Dan Transaksi Elektronik dalam Pembatasan Kebebasan Berpendapat.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Kebebasan Berpendapat Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	50
B. Ketentuan Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	62
C. Penerapan Hak Asasi Manusia terhadap Kebijakan Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Penerapan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	76
BAB IV KESIMPULAN & SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum suatu negara. Hak asasi manusia mencakup kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang dijamin oleh konstitusi serta berbagai instrumen hukum internasional. Kebebasan berpendapat memungkinkan individu untuk mengemukakan pikiran dan gagasan tanpa takut mengalami represi atau kriminalisasi oleh negara.

Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat dalam ruang digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam penggunaan teknologi informasi, tetapi dalam praktiknya menimbulkan persoalan terkait pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa pasal dalam undang-undang ini dianggap multitafsir dan sering digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau pihak lain.¹ Hal ini menimbulkan ketakutan di masyarakat sehingga menghambat kebebasan berekspresi.

Konsep teori kebebasan berpendapat merujuk pada pemikiran John Stuart Mill yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menyampaikan ide

¹ Prihandono, I., & Sandra, R. (2022). Framework for the Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 19, 45-67.

sebagai bagian dari demokrasi. Kebebasan berpendapat yang dilindungi harus mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Namun, dalam implementasinya, undang-undang sering kali digunakan secara represif dengan dalih menjaga ketertiban umum. Contoh kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah adanya sejumlah individu yang dikriminalisasi akibat mengunggah opini di media sosial, yang berujung pada vonis pidana.

Persoalan utama dalam kebijakan ini adalah adanya ambiguitas dalam norma hukum yang digunakan sebagai dasar pembatasan kebebasan berpendapat. Perbedaan tafsir dari aparat penegak hukum sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan terhadap penerapan undang-undang ini semakin memperparah kondisi yang ada. Sementara itu, penyelesaian yang ditawarkan masih bersifat normatif, seperti uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, yang belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan di tingkat praktik.²

Kebebasan berpendapat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai hak individual semata, tetapi juga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Pembatasan kebebasan ini, apabila dilakukan secara sewenang-wenang, dapat mengarah pada otoritarianisme. Oleh karena itu,

² Yunita, A. P. (2023). Kajian Program "Aksi HAM 2021-2025" Kementerian Hukum dan HAM serta Bukti Penerapannya dalam Kehidupan Masyarakat Sehari-hari. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15, 123-140.

penting untuk mengevaluasi kembali regulasi yang berpotensi mengekang kebebasan berbicara, terutama dalam ruang digital.

Negara demokrasi maju, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat lebih diperkuat dengan adanya mekanisme hukum yang jelas serta perlindungan terhadap jurnalis dan aktivis. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman memiliki regulasi yang lebih spesifik dalam mengatur kebebasan berpendapat dengan tetap menjamin hak individu. Hal ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam melakukan reformasi hukum terhadap kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi.

Teknologi dan perkembangan media sosial turut memberikan tantangan baru dalam konteks kebebasan berpendapat. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan opini. Namun, di sisi lain, penyalahgunaan regulasi dapat menyebabkan meningkatnya kasus kriminalisasi terhadap individu yang sekadar mengkritik kebijakan pemerintah.

Aparat penegak hukum sering kali menggunakan regulasi ini untuk menindak individu yang dianggap menyebarkan informasi yang merugikan pemerintah atau pihak tertentu. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum yang seharusnya bersifat adil dan tidak diskriminatif. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi lebih mendalam terhadap pasal-pasal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.³

³ Komnas HAM. (2021). Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia 2021. Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat sipil. Organisasi non-pemerintah dan lembaga hukum dapat memberikan advokasi terhadap individu yang menjadi korban dari regulasi yang tidak adil ini.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang menjadi aspek penting dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat. Namun, sejauh ini, uji materiil terhadap beberapa pasal yang dianggap bermasalah belum memberikan solusi yang memadai.⁴ Oleh karena itu, perlu adanya revisi yang lebih menyeluruh terhadap regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat.

Negara juga mengedukasi hukum kepada masyarakat juga sangat diperlukan agar individu lebih memahami batasan kebebasan berpendapat yang diperbolehkan serta hak-hak yang mereka miliki. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih kritis dalam menyampaikan opini tanpa harus takut dikriminalisasi.

Regulasi yang ada seharusnya mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dan ujaran kebencian.⁵ Sayangnya, dalam praktiknya, batasan antara keduanya sering kali kabur dan disalahgunakan untuk membungkam suara yang berseberangan dengan kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, reformasi hukum harus lebih mengakomodasi perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

⁴ Qurbani, I. D., & Rafiqi, I. D. (2022). Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Media Iuris*, 5(2), 123-140.

⁵ *Ibid*, Hal 11

Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel juga menjadi faktor utama dalam menjamin kebebasan berpendapat. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak asasi manusia agar dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan media menjadi kunci dalam menciptakan regulasi yang lebih adil dan tidak mengekang kebebasan berpendapat. Dengan adanya dialog yang terbuka, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.⁶ Penguatan lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan kebijakan terkait kebebasan berpendapat juga menjadi solusi yang dapat dipertimbangkan. Lembaga seperti Ombudsman atau Komnas HAM dapat diberikan wewenang lebih dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap hak berekspresi.

Dampak dari regulasi yang terlalu represif terhadap kebebasan berpendapat juga dapat menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.⁷ Jika masyarakat terus menerus dikekang dalam menyampaikan pendapatnya, maka ruang publik akan semakin sempit dan menghambat diskursus yang sehat dalam membangun bangsa. Pada akhirnya, perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih seimbang. Kebijakan yang diterapkan seharusnya mampu

⁶ Yulianto, A. (2022). Peran Komnas HAM dalam Menangani Pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 200-215.

⁷ Santoso, B. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan HAM terhadap Kelompok Rentan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 45-60.

menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan hak fundamental yang dimiliki setiap individu.

Evaluasi dan reformasi terhadap kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih demokratis dan menghargai hak-hak warganya. Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat menjadi tantangan yang harus diselesaikan demi mewujudkan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.⁸

Hak ini diakui dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, kebebasan berpendapat juga dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Kebebasan berpendapat sering kali mengalami pembatasan melalui berbagai kebijakan yang diterapkan oleh negara.⁹ Salah satu bentuk pembatasan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum

⁸ Amalia, R. (2021). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial". *Jurnal Hukum & HAM*, 8(2), 145-160.

⁹ Wahyuni, S. (2021). Perlindungan HAM dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(3), 300-315.

terhadap penggunaan teknologi informasi, namun di sisi lain, beberapa pasalnya dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.

Penerapan undang-undang ini dalam berbagai kasus menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara perlindungan hukum dan jaminan kebebasan berpendapat. Beberapa individu yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu melalui media sosial harus berhadapan dengan tuntutan hukum berdasarkan pasal-pasal yang dianggap multitafsir.¹⁰ Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi.

Pembatasan kebebasan berpendapat seharusnya tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum dan hak individu dalam menyampaikan pendapat. Dalam teori hak asasi manusia, pembatasan terhadap suatu hak diperbolehkan apabila telah memenuhi tiga syarat utama, yaitu adanya dasar hukum, adanya tujuan yang sah, dan penerapan yang proporsional.¹¹ Namun, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa pembatasan dilakukan dengan cara yang dianggap kurang memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Putusan pengadilan dalam kasus kebebasan berpendapat menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum. Beberapa kasus serupa menghasilkan putusan yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian

¹⁰ Chandra, H. (2020). "Analisis Hukum terhadap Penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(3), 98-112.

¹¹ Kurniawan, D. (2022). Implementasi Kebijakan HAM di Indonesia: Studi Kasus RANHAM 2021-2025. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 100-115.

hukum bagi masyarakat. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap penerapan kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.¹²

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah kasus beberapa aktivis atau jurnalis yang dilaporkan akibat unggahannya di media sosial. Mereka dikenakan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut dengan alasan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang dianggap merugikan pihak tertentu. Meskipun terdapat mekanisme hukum untuk mengajukan pembelaan, namun proses hukum yang panjang dan ketidakpastian dalam penegakan hukum sering kali menjadi hambatan bagi mereka yang ingin menyuarakan pendapatnya secara bebas.

Regulasi terkait kebebasan berpendapat di beberapa Negara lain juga mengalami tantangan serupa. Namun, beberapa negara telah mengambil langkah progresif dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Sebagai contoh, beberapa negara telah memperjelas definisi dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik agar tidak disalahgunakan untuk membatasi kritik yang sah.

Negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan melindungi individu dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi.¹³ Namun, di sisi lain,

¹² Lestari, M. (2023). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemajuan HAM di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Politik*, 10, 70-85.

¹³ Putri, A. (2022). Edukasi HAM melalui Media Sosial: Efektivitas dan Tantangannya. *Jurnal Komunikasi*, 14, 150-165.

pembatasan yang tidak tepat dapat menghambat perkembangan demokrasi dan menurunkan partisipasi publik dalam menyampaikan opini serta kritik terhadap kebijakan yang ada.

Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia. Reformasi hukum yang lebih jelas, penguatan mekanisme pengawasan, serta edukasi terhadap masyarakat mengenai batasan kebebasan berpendapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap dilindungi tanpa mengorbankan kepentingan umum.

Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pemerintah harus menetapkan aturan yang jelas agar tidak terjadi multitafsir dalam penerapan kebijakan. Regulasi yang mengatur kebebasan berpendapat harus memberikan perlindungan bagi individu agar dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan kriminalisasi.

Masyarakat menghadapi tantangan dalam mengekspresikan pendapat akibat ketidakpastian hukum. Beberapa individu mengalami kriminalisasi setelah menyampaikan kritik melalui media sosial. Proses hukum yang berlarut-larut sering kali menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan berpendapat menunjukkan perlunya pengawasan terhadap penerapan hukum. Misalnya, kasus

Jerinx SID yang dipidana karena pernyataannya di media sosial atau kasus Baiq Nuril yang dikriminalisasi akibat menyebarkan rekaman pelecehan verbal yang dialaminya. Kedua kasus ini memunculkan perdebatan tentang batasan kebebasan berpendapat di Indonesia.

Lembaga pengawas harus memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa regulasi tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik yang sah.

Mahkamah Konstitusi telah menerima beberapa permohonan uji materi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengatur kebebasan berpendapat. Hakim konstitusi memiliki tugas untuk menilai apakah regulasi yang ada telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Putusan pengadilan yang tidak konsisten menimbulkan kebingungan dalam masyarakat terkait batasan kebebasan berpendapat.

Para akademisi dan praktisi hukum menyoroti perlunya revisi terhadap beberapa pasal dalam regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi. Pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan aspek keadilan dalam merumuskan aturan yang dapat melindungi hak asasi manusia.¹⁴ Masyarakat membutuhkan regulasi yang memberikan kepastian hukum tanpa menghambat kebebasan berpendapat. Beberapa negara telah menerapkan mekanisme yang

¹⁴ Haris, Z. (2021). "Kritik Terhadap Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kasus Kriminalisasi Ekspresi". *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 10(2), 67-80.

lebih transparan dalam menangani kasus terkait kebebasan berekspresi. Pemerintah di negara-negara tersebut telah mengembangkan sistem yang memungkinkan evaluasi terhadap kebijakan yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Pengalaman dari negara lain dapat menjadi referensi dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.

Media sosial memiliki peran penting dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Platform digital sering kali menjadi tempat bagi individu untuk mengkritik kebijakan pemerintah atau menyampaikan aspirasi mereka. Penggunaan media sosial yang semakin luas menuntut adanya regulasi yang tidak hanya membatasi, tetapi juga melindungi hak-hak pengguna. Organisasi masyarakat sipil telah berperan dalam mengadvokasi perlindungan kebebasan berpendapat.¹⁵ Aktivis dan kelompok advokasi telah mengajukan berbagai rekomendasi untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tidak melanggar hak asasi manusia. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan kebebasan berpendapat. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan antara pengawasan terhadap konten digital dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan dinamika

¹⁵ Irawan, P. (2020). "Pengaruh Regulasi Digital terhadap Kebebasan Bereksresi di Indonesia". *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 8(3), 150-165.

sosial dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Penelitian terhadap kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat menjadi penting untuk menilai dampak dari penerapan regulasi yang ada. Akademisi dan praktisi hukum perlu melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas regulasi yang telah diterapkan. Evaluasi terhadap kebijakan yang ada dapat menjadi dasar bagi perumusan peraturan yang lebih baik di masa depan.

Analisis ini berfokus pada dinamika kebijakan pembatasan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan implikasi terhadap hukum tata negara. Diharapkan, kajian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana kebijakan tersebut efektif atau justru menimbulkan tantangan dalam penerapannya, sekaligus menawarkan rekomendasi solusi yang lebih sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi Batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- A. Bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Bagaimana pembatasan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

- C. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B. Untuk menganalisis bentuk dan dasar pembatasan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- C. Untuk mengkaji perlindungan hak asasi manusia terhadap kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis dan praktis:

a. Manfaat Teoritis

- (1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hak asasi manusia, terkait kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat.
- (2) Menambah literatur akademik mengenai analisis hubungan antara kebijakan publik, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan hukum di Indonesia.

- (3) Memberikan landasan konseptual bagi penelitian lebih lanjut terkait kebijakan hukum yang mengatur kebebasan berekspresi di era digital.

b. Manfaat Praktis

- (1) Memberikan masukan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mereformasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar lebih sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.
- (2) Menjadi referensi bagi para praktisi hukum, akademisi, dan aktivis HAM dalam memahami implikasi hukum dari pembatasan kebebasan berpendapat melalui .
- (3) Memberikan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan kebijakan hukum yang lebih adil dan mendukung penguatan demokrasi di Indonesia.

4. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, yaitu “Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Pembatasan Kebebasan Berpendapat: Studi Kasus dan Implikasinya terhadap Hukum Tata Negara”, maka definisi operasional penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak dasarnya tanpa adanya ancaman, diskriminasi, atau pelanggaran dari pihak lain, baik individu, kelompok, maupun negara. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti

kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, hak atas pendidikan, serta hak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Dalam konteks nasional, perlindungan ini diwujudkan melalui konstitusi, undang-undang, serta kebijakan yang mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁶ Sementara itu, dalam lingkup internasional, berbagai konvensi dan perjanjian hak asasi manusia telah disepakati untuk memastikan bahwa negara-negara anggota menghormati dan menjalankan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia secara universal.

Selain peran negara, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia, baik melalui kontrol sosial, advokasi, maupun peran aktif dalam menegakkan keadilan. Perlindungan ini juga mencakup mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti melalui lembaga peradilan, komisi hak asasi manusia, serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia.

Penegakan hukum dalam sistem demokratis menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan sosial, serta keterbatasan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum, edukasi masyarakat, serta reformasi kebijakan

¹⁶ Fauzi, I. (2023). Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 7., 35-50.

menjadi langkah penting dalam memastikan terciptanya sistem yang lebih adil dan transparan, sehingga hak-hak setiap individu dapat terlindungi secara efektif dan berkelanjutan.

Proses penguraian, penilaian, dan pengkajian isu-isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat, dengan menggunakan kerangka hukum tata negara dan prinsip-prinsip HAM.

b. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang secara inheren dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam konteks penelitian ini, HAM merujuk pada kebebasan berpendapat Sesuai dengan diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, serta *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 19.¹⁷ Hak ini meliputi kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi tanpa rasa takut atau ancaman kriminalisasi.

c. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak individu untuk mengemukakan pandangan, pikiran, dan gagasan tanpa campur tangan atau pembatasan yang tidak wajar. Dalam penelitian ini, kebebasan berpendapat dikaji dalam konteks , khususnya terkait bagaimana pasal-pasal dalam UU tersebut, seperti Pasal 27

¹⁷ Kurniawan, B. (2021). "Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia dalam Era Digital". *Jurnal Ilmu Hukum*, 11, 89-105.

ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), berpotensi membatasi hak tersebut melalui mekanisme hukum yang sering dianggap represif.

d. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

adalah undang-undang yang disahkan pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016, bertujuan untuk mengatur aktivitas di dunia digital, termasuk informasi dan transaksi elektronik. Dalam penelitian ini, dianalisis sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, dengan fokus pada implikasi penerapannya terhadap perlindungan HAM dan hukum tata negara.

5. Keaslian Penelitian

Persoalan kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia telah menjadi isu yang sering dibahas dalam berbagai penelitian, terutama dalam konteks penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, penulis meyakini bahwa penelitian mengenai “Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Pembatasan Kebebasan Berpendapat: Studi Kasus dan Implikasinya terhadap Hukum Tata Negara” memiliki aspek kebaruan. Berdasarkan penelusuran bahan kepustakaan melalui internet dan berbagai sumber di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, belum ditemukan penelitian dengan tema dan pokok bahasan yang sepenuhnya serupa dengan penelitian ini.

Dari beberapa penelitian yang mendekati tema ini, berikut adalah beberapa karya yang relevan namun berbeda secara substansi dan fokus dengan penelitian ini:

- a. Skripsi, M. Husein Ahmad (2021), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan judul “Analisis Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Terkait Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis penerapan pasal pencemaran nama baik dalam . Fokus penelitian ini lebih kepada interpretasi pasal tertentu dalam tanpa menyoroti hubungan dengan hukum tata negara dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.
- b. Jurnal, Setiadi dan Wahyu Hidayat (2020), dengan judul “Implikasi terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Demokrasi Digital”. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk menilai dampak terhadap budaya berpendapat di media sosial. Meski relevan, penelitian ini lebih berfokus pada implikasi sosial daripada aspek hukum tata negara dan HAM.
- c. Skripsi, Andika Pratama (2022), mahasiswa Universitas Indonesia, dengan judul “Kebijakan Publik dan Hak Asasi: Studi Kasus Penyalahgunaan dalam Mengkriminalisasi Kritik Pemerintah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris yang menyoroti kasus-kasus spesifik penyalahgunaan . Meski menyinggung HAM, penelitian ini tidak membahas dampak terhadap tatanan hukum tata negara secara mendalam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Topik ini menekankan analisis hubungan antara perlindungan HAM, kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat dalam , dan implikasinya terhadap hukum tata negara. Penelitian ini juga menawarkan pandangan kritis terhadap keseimbangan antara kebutuhan pembatasan kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental.

Kajian yang diusulkan ini memiliki keunikan karena menggabungkan perspektif yuridis normatif dengan pendekatan hukum tata negara, yang jarang ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan studi hukum di Indonesia.

6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penjelasan mengenai metode penelitian ini mencakup beberapa poin berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji dokumen-dokumen hukum, undang-undang, dan bahan hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum secara teoritis. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak asasi manusia

dan kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum yang terkait dengan permasalahan kebebasan berpendapat dan perlindungan HAM, serta menganalisis penerapan norma hukum dalam konteks kasus-kasus. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang keberadaan norma hukum serta implikasinya terhadap hukum tata negara.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dalam perspektif hukum tata negara dan perlindungan HAM.

d. Sumber Data Penelitian

Data sekunder dalam penelitian ini terbagi atas tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Namun, dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan pokok permasalahan.

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dasar normatif pengaturan serta pembatasan kebebasan berpendapat dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan dasar dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara khusus mengatur mengenai jaminan perlindungan atas hak untuk berpendapat dan berekspresi.
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menjadi dasar pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital, khususnya terkait pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian materiil terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang dinilai membatasi kebebasan berpendapat, sebagai bahan untuk menelaah perspektif konstitusional atas kebijakan pembatasan tersebut.

Bahan hukum primer ini dijadikan sebagai landasan utama dalam menganalisis relevansi dan kesesuaian kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat terhadap prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum nasional Indonesia.

e. Alat Pengumpul Data

- (1) Studi Kepustakaan (Library Research): Data dikumpulkan dari literatur, jurnal, buku, dan dokumen hukum yang tersedia di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, toko buku, maupun melalui pencarian di internet.
- (2) Analisis Dokumen: Dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, serta instrumen internasional terkait hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dianalisis untuk mendapatkan data yang relevan.

f. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis teori, norma hukum, doktrin, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang terkumpul diorganisasi dan disistematisasi untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai perlindungan HAM dan kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat melalui . Hasil analisis ini kemudian disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat, khususnya terkait penerapan regulasi dan mekanisme pengawasannya dalam perspektif hukum tata negara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap prinsip demokrasi serta memberikan rekomendasi solusi yang lebih sejalan dengan nilai-nilai negara hukum yang demokratis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati oleh semua pihak. Dalam konteks hukum Indonesia, HAM dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁸

Secara umum, HAM mencakup beberapa hak utama, seperti:

- (1) Hak Sipil dan Politik Termasuk kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan hak untuk hidup.
- (2) Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.
- (3) Hak Kolektif Seperti hak atas pembangunan dan lingkungan yang sehat.

HAM juga diakui dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penerapan HAM dalam suatu negara sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan umum. Salah satu

¹⁸ Hukum Online. (2023). Pasal 28A sampai 28J UUD 1945. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>

contoh adalah kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , yang kerap diperdebatkan karena dianggap berpotensi membatasi hak berekspresi.¹⁹ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau identitas tertentu. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, serta harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, HAM menjadi pilar penting dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, setara, dan bebas dari diskriminasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang HAM serta perlindungan terhadapnya menjadi hal yang krusial dalam suatu negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keadilan.

Di Indonesia, jaminan atas HAM telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).²⁰ Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 secara jelas mengatur hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak atas kesejahteraan sosial. Selain itu, negara juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi pedoman utama dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Undang-undang ini

¹⁹ Hidayat, Fajar. "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Digital*, vol. 10, no. 1, 2021, . 39-55.

²⁰ Nugraha, Indra. "Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Dunia Maya di Indonesia: Studi Kasus ." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol. 15, no. 3, 2022, . 112-130.

menguraikan berbagai hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, serta menetapkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan hak-hak tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga negara.

Hukum nasional, HAM juga telah lama diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 menjadi tonggak awal dalam upaya perlindungan HAM secara global. Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, semakin memperkuat perlindungan HAM di tingkat global.

Regulasi yang menjamin HAM telah tersedia, tantangan dalam implementasinya masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah batasan terhadap kebebasan berpendapat, terutama dalam era digital seperti sekarang ini. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali dihadapkan pada berbagai pembatasan, terutama dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) awalnya bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik dan melindungi masyarakat dari

kejahatan siber, tetapi dalam beberapa kasus justru digunakan untuk menjerat individu yang mengemukakan pendapatnya secara kritis di media sosial.

Pasal-pasal tertentu dalam , seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian, sering kali dianggap memiliki tafsir yang luas dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU ini digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik, sehingga memicu perdebatan mengenai keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan upaya menjaga ketertiban umum.²¹

Tantangan dalam perlindungan HAM di Indonesia juga mencakup ketimpangan akses terhadap keadilan dan hak ekonomi-sosial bagi kelompok rentan. Beberapa kelompok masyarakat masih mengalami diskriminasi dan keterbatasan dalam memperoleh hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan HAM tidak hanya sebatas pada kebebasan sipil dan politik, tetapi juga harus mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya agar tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara.

Penting bagi negara untuk terus mengupayakan reformasi hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM. Revisi terhadap regulasi yang berpotensi mengekang kebebasan individu harus dilakukan agar tetap sesuai dengan

²¹ Kurniawan, Agus. " dan Isu Hak Asasi Manusia: Analisis Pasal Pencemaran Nama Baik." *Jurnal Pembangunan Hukum*, vol. 10, no. 4, 2021, . 76-91.

semangat demokrasi dan keadilan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM juga perlu ditingkatkan agar setiap individu dapat memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara lebih aktif. Dengan demikian, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera.

B. Kebijakan Pembatasan Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap individu dan menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini memungkinkan setiap orang untuk menyampaikan pikiran, gagasan, serta pandangan mereka tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak mana pun. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang terbuka, kritis, dan partisipatif.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Selain itu, Pasal 28F juga menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh, menyimpan, dan menyebarkan informasi melalui berbagai media. Jaminan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang.

Di tingkat internasional, kebebasan berpendapat juga diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, khususnya dalam Pasal

19, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa gangguan dan memiliki kebebasan untuk mencari, menerima, serta menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apa pun.²² Selain itu, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 juga menjamin hak kebebasan berekspresi dengan tetap memperhatikan batasan yang sah sesuai hukum.

Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional, dalam praktiknya, hak ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam era digital saat ini. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya terdapat beberapa pasal yang dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.

Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian kerap digunakan untuk menjerat individu yang mengemukakan kritik terhadap pemerintah atau pihak tertentu.²³ Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi.

Keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan dari ujaran kebencian serta berita bohong menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, pembatasan terhadap ujaran yang dapat menimbulkan kekerasan dan perpecahan sosial memang diperlukan, tetapi di sisi

²² Suryani, Maya. "Perlindungan Hukum atas Kebebasan Berpendapat dalam Ranah Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, vol. 8, no. 2, 2024, . 157-172.

²³ Setiawan, Bambang. "Rekonsiliasi Antara Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Data Pribadi dalam ." *Jurnal Teknologi dan Hukum*, vol. 7, no. 3, 2021, . 200-215.

lain, pembatasan tersebut tidak boleh berlebihan hingga mengekang hak individu untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur kebebasan berpendapat harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap HAM.²⁴

Demokrasi yang sehat, kebebasan berpendapat harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan perlindungan terhadap individu dari kriminalisasi yang tidak proporsional. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran yang tinggi dalam menggunakan kebebasan ini dengan bertanggung jawab, misalnya dengan menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau informasi yang dapat menimbulkan perpecahan. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat menjadi sarana untuk membangun diskusi yang konstruktif dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kebebasan berpendapat telah dijamin dalam berbagai regulasi, tantangan dalam implementasinya masih menjadi perdebatan di Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah batasan terhadap kebebasan berpendapat yang sering kali diinterpretasikan secara luas dan digunakan untuk menindak kritik terhadap pemerintah, pejabat publik, atau individu tertentu. Dalam beberapa kasus, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk mengkriminalisasi pendapat yang dianggap mencemarkan nama baik atau menimbulkan keresahan di masyarakat.

²⁴ Susanto, Ardi. "Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam : Sebuah Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Internasional Hak Asasi Manusia*, vol. 13, no. 1, 2020, . 32-50.

Kasus-kasus yang menimpa aktivis, jurnalis, dan warga biasa yang mengungkapkan kritik melalui media sosial semakin memperlihatkan bagaimana batasan terhadap kebebasan berpendapat masih menjadi isu serius di Indonesia. Pasal-pasal dalam sering kali dipersoalkan karena memiliki tafsir yang luas dan bisa digunakan untuk membungkam suara yang berbeda.²⁵ Dalam banyak kejadian, individu yang menyampaikan kritik justru menghadapi ancaman hukum, sementara kritik itu sendiri merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.

Pembatasan kebebasan berpendapat juga dapat terjadi melalui mekanisme lain, seperti tindakan represif terhadap aksi unjuk rasa, pembatasan akses terhadap informasi, dan tekanan terhadap media. Beberapa media yang berani mengkritik kebijakan pemerintah terkadang mengalami tekanan dalam bentuk ancaman hukum atau sensor. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menghendaki adanya transparansi, kebebasan informasi, dan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.²⁶

Penting untuk memahami bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hak yang absolut. Konteks hukum internasional, kebebasan ini dapat dibatasi dalam kondisi tertentu, seperti untuk melindungi ketertiban umum, keamanan nasional, atau hak asasi orang lain. Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus ditetapkan berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, dan

²⁵ Pratama, Dedi. "Keberimbangan antara Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Hukum di Dunia Digital: Telaah terhadap Pasal-pasal ." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 19, no. 2, 2021, . 89-101.

²⁶ Riyadi, Adi. "Analisis Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, vol. 5, no. 4, 2020, . 73-91.

benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, meskipun kebebasan berpendapat dijamin, penggunaannya juga harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap terjamin namun tidak disalahgunakan, diperlukan pendekatan yang seimbang antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Revisi Regulasi yang Berpotensi Membatasi Kebebasan Berpendapat

Pemerintah perlu meninjau ulang pasal-pasal dalam dan regulasi lainnya yang sering digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara. Revisi ini harus memastikan bahwa hukum digunakan untuk melindungi masyarakat dari ujaran kebencian dan hoaks, tetapi tidak menghambat kritik yang sah terhadap kebijakan publik.

2. Penguatan Peran Media dalam Demokrasi

Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang objektif dan mendidik masyarakat. Kebebasan pers harus tetap dijaga, dan jurnalis harus dilindungi dari kriminalisasi saat mereka menjalankan tugasnya untuk mengawasi kekuasaan dan menyampaikan berita yang berimbang.

3. Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran HAM

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kebebasan berpendapat serta tanggung jawab yang menyertainya. Literasi digital yang baik akan membantu masyarakat dalam menyaring informasi, menghindari penyebaran berita palsu, serta memahami batasan hukum yang ada dalam berekspresi.

4. Penguatan Peran Lembaga HAM dan Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil dan lembaga HAM memiliki peran penting dalam mengadvokasi kebebasan berpendapat dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati. Dukungan terhadap lembaga-lembaga ini perlu terus ditingkatkan agar mereka dapat berfungsi sebagai pengawas dalam proses demokrasi.

Kebebasan berpendapat merupakan pilar utama dalam demokrasi yang sehat dan berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta menyuarakan aspirasi mereka. Meskipun hak ini telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, tantangan dalam implementasinya masih sering terjadi, terutama dalam penggunaan regulasi seperti yang berpotensi membatasi ekspresi publik.

Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya untuk menjaga kebebasan berpendapat tetap hidup tanpa mengorbankan ketertiban umum. Regulasi yang membatasi kebebasan

berekspresi harus disusun dengan hati-hati agar tidak menjadi alat untuk membungkam kritik yang sah.²⁷

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab juga harus ditingkatkan, agar hak ini dapat digunakan dengan cara yang benar dan konstruktif. Dengan pendekatan yang tepat, kebebasan berpendapat dapat tetap terlindungi dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan terbuka.

C. Penerapan Undang Undang Teknologi Dan Transaksi Elektronik dalam Pembatasan Kebebasan Berpendapat

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia berfokus pada pengaturan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di ruang digital. UU ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, efisien, dan teratur. Namun, penerapan juga melibatkan tantangan dalam menyelaraskan perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) dengan perkembangan teknologi yang cepat.²⁸

diterapkan untuk memberikan dasar hukum bagi perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk:

- a. Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi.
- b. Menjamin keamanan dan kenyamanan dalam transaksi elektronik.
- c. Menyediakan perlindungan hukum bagi pelaku transaksi elektronik.

²⁷ Firdaus, Siti. "Penerapan Pasal-pasal dalam Kasus Pencemaran Nama Baik." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 14, no. 2, 2021, . 48-62.

²⁸ Arifianto, Hendra. "Kebebasan Berpendapat dan Batasannya dalam ." *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, vol. 22, no. 1, 2022, . 145-162.

- d. Menjaga agar ruang digital tidak digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti penipuan, penyebaran konten negatif, atau hoaks.

Mengatur berbagai bentuk informasi elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi dan komunikasi. Pengaturan ini mencakup informasi yang beredar di internet, e-commerce, hingga komunikasi pribadi. Beberapa peraturan yang ada di terkait informasi elektronik antara lain:

- a. Pasal tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum Pasal 27 ayat (1) UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) (misalnya hoaks, ujaran kebencian, dan pornografi).
- b. Pasal tentang pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016
- c. Pasal yang mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik dan komunikasi digital. Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016

Mengatur transaksi elektronik yang melibatkan jual beli barang dan jasa, pembayaran, serta pertukaran informasi. Beberapa hal yang diatur terkait transaksi elektronik di antaranya:

- a. Keabsahan transaksi elektronik: mengatur bahwa transaksi elektronik yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional.

- b. Perlindungan konsumen: Menjamin adanya perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik untuk mencegah praktik penipuan dan ketidakadilan.

Aspek penting dari penanggulangan tindak pidana yang dilakukan melalui teknologi informasi, seperti:

- a. Pencemaran nama baik (fitnah atau penghinaan melalui media elektronik).
- b. Penyebaran konten ilegal, seperti pornografi, hoaks, atau informasi yang dapat merugikan pihak lain.
- c. Penipuan dan kejahatan dunia maya seperti hacking atau pencurian data pribadi.

Memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak kejahatan dunia maya yang merugikan individu maupun masyarakat luas.

Penerapan pasal-pasal ini penting untuk menciptakan ruang digital yang aman.

Dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak kejahatan dunia maya di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

1. Pasal 27 ayat (1) - (4) Mengatur tentang larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, serta pemerasan/pengancaman.

2. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Mengatur tentang penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian berdasarkan SARA.

3. Pasal 29 Melarang tindakan pengancaman melalui media elektronik.

4. Pasal 30 - 32 Mengatur tentang akses ilegal terhadap sistem elektronik, termasuk peretasan.

5. Pasal 45 - 51 Memuat ketentuan pidana bagi pelanggaran pasal-pasal di atas.

Penerapan pasal-pasal ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi individu maupun masyarakat luas.

Harus seimbang dalam mengatur kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap individu atau kelompok dari penyalahgunaan teknologi.²⁹

Di satu sisi, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, penipuan, dan kejahatan dunia maya. Di sisi lain, pasal-pasal tertentu dapat berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks kritik terhadap pemerintah atau pihak berwenang, jika tidak diterapkan secara bijaksana.

Beberapa pasal yang paling banyak dipersoalkan terkait dengan pembatasan kebebasan berpendapat adalah:

- a. Pasal 27 ayat 3 yang mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.
- b. Pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran berita bohong atau informasi yang menyesatkan.

Untuk itu, perlunya pengawasan dalam penerapan agar tidak disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berbicara dan mengkritik.

²⁹ Prabowo, Andre. " dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Politik*, vol. 12, no. 3, 2021, . 25-42.

Tantangan besar dalam penerapan untuk memastikan bahwa undang-undang ini tidak disalahgunakan dan tidak melanggar prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, banyak pihak yang meminta adanya revisi atau pembaruan terhadap undang-undang untuk memperjelas batasan-batasan yang dapat diterapkan tanpa mengganggu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Revisi ini juga bertujuan untuk menghindari potensi penyalahgunaan yang dapat menjerat individu yang hanya berpendapat secara sah dan legal.³⁰

Penting untuk mencatat bahwa dalam penerapannya, pengadilan memainkan peran penting dalam menafsirkan dan memutuskan kasus-kasus yang melibatkan . Pengawasan oleh lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas digital juga sangat penting untuk memastikan digunakan dengan tepat dan tidak mengganggu hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berpendapat.

Penerapan merupakan langkah penting dalam pengaturan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Namun, penerapannya harus seimbang antara melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya dan menjaga kebebasan berpendapat serta hak asasi manusia.³¹ Pembaruan atau revisi perlu dilakukan secara hati-hati untuk memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan yang dapat mengancam kebebasan berpendapat, yang

³⁰ Salim, Haryanto. "Dampak Penerapan terhadap Kebebasan Bereksresi di Media Sosial." *Jurnal Hukum Internasional*, vol. 6, no. 1, 2020, . 63-79.

³¹ Widodo, Eko. "*Perlindungan Hukum atas Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik menurut* ." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 9, no. 2, 2022, . 109-124.

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan instrumen internasional.

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia membawa dampak signifikan dalam mengatur ruang digital, yang terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, efisien, dan teratur.³² Namun, penerapan undang-undang ini tidak lepas dari tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait kebebasan berpendapat dan ekspresi di dunia maya.

Transaksi elektronik dan informasi digital, yang meliputi kegiatan e-commerce, komunikasi online, hingga pengaturan tentang perlindungan data pribadi. Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan dunia maya, seperti penipuan, penyebaran hoaks, dan konten yang merugikan. Dalam konteks ini, berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dunia maya, sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara lebih aman dalam melakukan transaksi atau berkomunikasi melalui teknologi informasi.

Tantangan besar muncul dalam penerapan terkait dengan kebebasan berpendapat. Salah satu prinsip utama HAM adalah kebebasan berekspresi, yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional. Meskipun berusaha untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi, pasal-

³² Hapsari, Dian. "*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.*" *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 16, no. 4, 2021, . 98-115.

pasal tertentu dalam undang-undang ini, seperti yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan di dunia maya, sering kali dipandang dapat membatasi kebebasan berpendapat. Misalnya, pasal-pasal tersebut memungkinkan tindakan hukum terhadap individu yang mengungkapkan pendapat yang dianggap melanggar, meskipun kritik tersebut sah dan tidak berlebihan.³³

Kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi seharusnya tidak dibatasi secara sembarangan, apalagi jika kritik tersebut disampaikan di ruang digital yang bersifat publik. Oleh karena itu, sering kali dipandang berpotensi disalahgunakan untuk mengekang kritik terhadap pemerintah atau pihak berwenang, yang pada akhirnya bisa mengekang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Selain itu, dalam beberapa kasus, pasal-pasal dalam juga digunakan untuk menuntut mereka yang menyebarkan informasi atau pendapat yang kontroversial, meskipun tidak ada niat untuk merugikan pihak lain secara langsung.

Masalah lain yang muncul adalah ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Meskipun dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya, praktik penegakan hukum sering kali menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.³⁴ Beberapa pasal dalam memiliki rumusan yang tidak jelas, sehingga dapat digunakan untuk mengkriminalisasi pendapat atau kritik yang sah.

³³ Anwar, Ibrahim. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Era Digital*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020. Hal 42

³⁴ Hidayat, Siti. *Teori dan Praktik Hukum Informasi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022. Hal 71

Oleh karena itu, banyak pihak yang mendesak agar direvisi agar lebih jelas dalam mengatur batasan-batasan yang adil antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan penanggulangan kejahatan dunia maya.

Pemerintah dalam hal ini, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa penerapan tidak merugikan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dalam penegakan hukum dan revisi terhadap pasal-pasal yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi sangat diperlukan. Pengadilan juga berperan penting dalam menafsirkan undang-undang ini dengan mempertimbangkan hak-hak asasi manusia, serta menjamin bahwa kebebasan berpendapat tetap terlindungi meskipun ada upaya untuk menanggulangi kejahatan di dunia maya.³⁵

Pendidikan dan literasi digital menjadi elemen penting dalam penerapan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang cukup tentang undang-undang ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan menghindari pelanggaran yang merugikan diri mereka sendiri. Edukasi tentang hak-hak digital dan perlindungan data pribadi juga harus menjadi bagian dari sosialisasi, agar masyarakat lebih memahami bagaimana cara melindungi diri di dunia digital tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Secara keseluruhan penerapan di Indonesia harus dilakukan dengan bijak dan hati-hati, agar tidak mengekang kebebasan berpendapat dan mengurangi

³⁵ Suryanto, M. Dedi. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Perspektif Hukum dan Kebebasan Berpendapat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021. Hal 11

ruang untuk kritisisme yang sehat dalam demokrasi.³⁶ Reformasi terhadap perlu dilakukan untuk memperjelas batasan-batasan yang adil dan memastikan bahwa penerapan hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam hal ini, peran pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dan menjaga ketertiban di dunia digital.

³⁶ Nasution, Ismail. *Hukum Siber dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat*. Jakarta: Kencana, 2020. Hal 39

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebebasan Berpendapat Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang paling fundamental dalam sistem negara demokrasi. Hak ini mencerminkan kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran, ide, pandangan, ataupun informasi tanpa rasa takut terhadap represi atau pembalasan, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lainnya. Dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi pilar penting bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan serta sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam kerangka konstitusi Indonesia, jaminan atas kebebasan berpendapat secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Jaminan ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa hak untuk bebas berpendapat termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tidak hanya

merupakan kewajiban moral negara, melainkan juga kewajiban konstitusional yang harus ditegakkan dalam segala kondisi.³⁷ Regulasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan publik.

Peraturan mengatur pembatasan kebebasan berpendapat agar tidak disalahgunakan. Pemerintah menetapkan undang-undang yang membatasi penyebaran ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta berita bohong yang dapat merugikan pihak lain. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Lembaga negara memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan kebebasan berpendapat agar tetap sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang dianggap membatasi hak berpendapat secara berlebihan. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat menjadi landasan dalam menentukan apakah suatu kebijakan bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Penegak hukum memiliki tugas dalam menindak pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Aparat penegak hukum menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian, fitnah, serta ancaman terhadap individu atau kelompok tertentu. Proses hukum yang

³⁷ Amalia, R. (2021). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial". *Jurnal Hukum & HAM*, 8(2), 145-160.

dijalankan harus tetap mengacu pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Masyarakat menghadapi tantangan dalam mengekspresikan pendapat akibat ketidakjelasan batasan hukum. Beberapa individu mengalami kriminalisasi setelah menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ketidakpastian hukum dalam penerapan peraturan sering kali menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Organisasi hak asasi manusia memberikan perhatian terhadap berbagai kasus yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan berpendapat.³⁸ Aktivistis dan lembaga independen melakukan advokasi untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap sejalan dengan prinsip demokrasi. Upaya yang dilakukan oleh organisasi tersebut bertujuan untuk mendorong revisi terhadap peraturan yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan.

Negara lain memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur kebebasan berpendapat. Beberapa negara telah merevisi regulasi yang mengatur ekspresi publik agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Pengalaman dari negara lain dapat menjadi referensi dalam upaya reformasi kebijakan yang lebih seimbang antara kebebasan berekspresi dan kepentingan publik.

³⁸ Bintang, A. (2022). "Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kebebasan Berpendapat". *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 7, 55-72.

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan kebebasan berpendapat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Regulasi yang jelas dan tidak multitafsir dapat mengurangi potensi penyalahgunaan hukum dalam membatasi kebebasan berekspresi.³⁹

Penelitian terhadap pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan adanya tantangan dalam implementasinya. Beberapa pasal dalam konstitusi telah memberikan jaminan terhadap hak berekspresi, tetapi regulasi turunan sering kali menimbulkan kontroversi. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam praktiknya. Masyarakat terus mengalami dinamika dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat. Teknologi memberikan kemudahan dalam menyampaikan opini, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan. Pemerintah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kebebasan individu dan perlindungan kepentingan umum.⁴⁰

Regulasi yang diterapkan sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam. Beberapa ketentuan dalam undang-undang dianggap memiliki batasan yang kurang jelas. Masyarakat mengharapkan kebijakan yang lebih transparan dalam mengatur kebebasan berpendapat. Hakim memiliki peran penting dalam

³⁹ Chandra, H. (2020). "Analisis Hukum terhadap Penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5, 98-112.

⁴⁰ Duta, F. (2020). "Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam Konteks Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 6, 210-225.

menafsirkan aturan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat menjadi preseden dalam menentukan batasan yang wajar dalam kebebasan berpendapat. Kasus-kasus yang berkaitan dengan ekspresi publik sering kali menarik perhatian masyarakat luas.⁴¹ Pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman mengenai kebebasan berpendapat. Kurikulum yang membahas hak asasi manusia dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban dalam berekspresi. Kesadaran hukum dapat membantu individu dalam menjalankan haknya secara bertanggung jawab.

Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Kebebasan pers menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang juga dijamin dalam konstitusi. Jurnalis menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugasnya akibat adanya ancaman terhadap kebebasan pers. Peran media sosial semakin signifikan dalam penyebaran informasi.⁴² Platform digital memungkinkan siapa saja untuk berbicara tanpa adanya batasan geografis. Regulasi yang mengatur media sosial menjadi perdebatan karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.

Pengguna media sosial perlu memahami etika dalam berpendapat. Ujaran yang bersifat provokatif atau mengandung unsur kebencian dapat menimbulkan

⁴¹ Eka Putra, R. (2022). "Perlindungan Hak Digital dan Tantangan Kebijakan Pembatasan Kebebasan Berpendapat". *Jurnal HAM dan Teknologi*, 9(1), 34-50.

⁴² Daffail, M. (2024). "Dinamika Regulasi Pembatasan Kebebasan Bereksresi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, 4(2), 88-104.

dampak negatif bagi masyarakat. Literasi digital menjadi salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat tentang kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

Negara lain telah melakukan reformasi terhadap kebijakan yang mengatur kebebasan berpendapat. Regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi diterapkan agar hak berekspresi tetap terlindungi. Studi perbandingan dapat memberikan wawasan dalam menyusun kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.⁴³ Perkembangan hukum terus mengalami penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Evaluasi terhadap regulasi yang ada dapat menjadi langkah dalam meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.

Dukungan dari masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam mempertahankan kebebasan berpendapat. Organisasi non-pemerintah memiliki peran dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih progresif.⁴⁴ Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih adil. Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan ketakutan dalam mengekspresikan pendapat. Beberapa individu mengalami tekanan akibat kurangnya kejelasan dalam batasan hukum. Keberpihakan terhadap prinsip demokrasi menjadi penting dalam menyusun kebijakan yang melindungi

⁴³ Zahra Putri, T. (2024). "Kebijakan Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Kebijakan Publik*, 5, 99-115.

⁴⁴ Haris, Z. (2021). "Kritik Terhadap Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kasus Kriminalisasi Ekspresi". *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 10, 67-80.

kebebasan berekspresi.⁴⁵ Kritik terhadap kebijakan menjadi bagian dari demokrasi yang sehat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menerima masukan dari masyarakat sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Transparansi dalam kebijakan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tantangan dalam menegakkan kebebasan berpendapat masih terus terjadi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa individu dapat menghadapi konsekuensi hukum setelah menyampaikan pendapatnya.⁴⁶ Perlindungan hukum terhadap hak berpendapat menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam reformasi kebijakan. Diskusi publik menjadi salah satu cara dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat. Forum akademik dan seminar sering kali membahas isu-isu yang berkaitan dengan hak berekspresi. Partisipasi dalam diskusi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebebasan berekspresi.

Masyarakat memiliki harapan agar kebijakan yang diterapkan tidak membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan. Kejelasan dalam peraturan dapat membantu individu dalam mengekspresikan pendapat tanpa rasa takut. Regulasi yang lebih jelas dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dalam penerapannya. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji peraturan yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Beberapa putusan telah memberikan perlindungan terhadap hak berekspresi dalam berbagai kasus.

⁴⁵ Ibid, hal 59

⁴⁶ Irawan, P. (2020). "Pengaruh Regulasi Digital terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia". *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 8(3), 150-165.

Pengujian terhadap regulasi menjadi salah satu mekanisme dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

Upaya dalam menjaga kebebasan berpendapat memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.⁴⁷ Pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi dapat berkontribusi dalam menyusun kebijakan yang lebih adil. Dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi langkah dalam menciptakan regulasi yang lebih seimbang. Keberlanjutan demokrasi bergantung pada sejauh mana kebebasan berpendapat dapat dijalankan tanpa ancaman. Negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa hak berekspresi tetap terlindungi. Reformasi hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dapat menjadi solusi dalam menjamin kebebasan berpendapat.

Masyarakat menaruh perhatian terhadap perkembangan kebijakan yang mengatur kebebasan berekspresi. Evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan dapat membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil. Perbaikan dalam regulasi yang ada dapat memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat tetap menjadi isu yang penting dalam diskusi hukum dan demokrasi. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pandangan tanpa rasa takut, tetapi aturan yang mengatur kebebasan ini sering kali menimbulkan perdebatan. Masyarakat berharap adanya kebijakan yang lebih transparan dan adil dalam mengatur ekspresi public.⁴⁸

⁴⁷ Juwita, Sari. (2020). "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 6, 130-145.

⁴⁸ Kurniawan, B. (2021). "Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia dalam Era Digital". *Jurnal Ilmu Hukum*, 11, 89-105.

Perkembangan teknologi mengubah cara masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Media sosial menjadi sarana utama dalam menyampaikan aspirasi, tetapi regulasi yang ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi. Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan dengan dinamika digital yang semakin berkembang. Kasus kriminalisasi terhadap individu yang menyampaikan kritik menjadi perhatian dalam isu kebebasan berpendapat. Beberapa individu menghadapi proses hukum setelah mengungkapkan pandangan yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Masyarakat menilai bahwa perlu ada perlindungan lebih terhadap hak untuk menyampaikan kritik yang konstruktif.⁴⁹

Penerapan aturan yang membatasi kebebasan berpendapat sering kali dianggap kurang konsisten. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aturan lebih banyak diterapkan terhadap kelompok tertentu dibandingkan dengan yang lain. Kejelasan dalam penerapan kebijakan dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dalam kebebasan berekspresi. Lembaga penegak hukum memiliki peran dalam menegakkan aturan yang mengatur kebebasan berpendapat. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara adil tanpa adanya diskriminasi. Transparansi dalam proses hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁵⁰

⁴⁹ Ibid, hal 17

⁵⁰ Levy, A. (2021). "Analisis Yuridis terhadap Pasal-Pasal Bermasalah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum Pidana*, 7, 112-128.

Pendidikan hukum memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebebasan berpendapat. Kurikulum yang membahas hak asasi manusia dapat membantu individu dalam memahami batasan hukum dalam mengekspresikan pendapat. Kesadaran hukum yang tinggi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dalam kebebasan berekspresi. Masyarakat memiliki berbagai cara dalam mengekspresikan pendapat. Demonstrasi, petisi, dan diskusi publik menjadi bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dijalankan tanpa adanya tekanan.

Kebijakan yang diterapkan dalam membatasi kebebasan berpendapat harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat kebebasan berekspresi, sedangkan regulasi yang terlalu longgar dapat membuka peluang bagi penyebaran informasi yang berbahaya. Keseimbangan dalam penerapan kebijakan menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan terkait kebebasan berpendapat sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan regulasi dapat membantu menciptakan aturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sosial. Dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih demokratis.

Hakim memiliki peran dalam menentukan batasan kebebasan berpendapat dalam praktik hukum. Putusan pengadilan dapat menjadi pedoman dalam

menafsirkan aturan yang mengatur kebebasan berekspresi. Konsistensi dalam penerapan hukum dapat membantu menghindari penyalahgunaan aturan yang membatasi kebebasan berpendapat.⁵¹

Media memiliki pengaruh dalam menyebarkan informasi terkait kebebasan berpendapat. Pers yang independen memiliki peran dalam mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi harus tetap dihormati dalam penerapan kebijakan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menanggapi kritik dengan pendekatan yang konstruktif. Regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik.

Perbandingan dengan negara lain seperti Amerika, Belanda dapat memberikan wawasan dalam mengatur kebebasan berpendapat. Beberapa negara telah merevisi aturan yang membatasi kebebasan berekspresi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Studi banding terhadap kebijakan dari negara lain dapat membantu dalam memperbaiki regulasi di Indonesia.

Lembaga internasional memiliki peran dalam memantau kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.⁵² Organisasi hak asasi manusia sering kali memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang dianggap membatasi

⁵¹ Mahen, D. (2023). "Peran Hakim dalam Menyeimbangkan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Negara dalam Pembatasan Kebebasan Berpendapat". *Jurnal Peradilan dan HAM*, 5, 77-92.

⁵² Nurdin, F. (2022). "Implikasi Hukum Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Internet". *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 9, 55-70.

kebebasan berekspresi. Indonesia diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan dengan standar internasional yang menjamin kebebasan berpendapat.

Penggunaan kebebasan berpendapat harus tetap mempertimbangkan etika dan tanggung jawab. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Kesadaran akan tanggung jawab dalam berekspresi dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Tantangan dalam menegakkan kebebasan berpendapat terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang mengatur kebebasan berekspresi.⁵³ Regulasi yang adaptif dapat menjadi solusi dalam menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat memiliki harapan bahwa kebijakan yang mengatur kebebasan berpendapat dapat lebih adil dan transparan. Kejelasan dalam regulasi dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh individu dalam mengekspresikan pendapat. Evaluasi terhadap aturan yang ada dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Reformasi kebijakan menjadi langkah yang dapat diambil dalam meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Pemerintah dapat melakukan revisi terhadap aturan yang dianggap membatasi hak berekspresi secara berlebihan. Penyesuaian kebijakan

⁵³ Oktaviani, M. (2020). "Analisis Kasus Kriminalisasi Kebebasan Bereksprei di Indonesia". *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, 6, 33-48.

dengan prinsip demokrasi dapat memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵⁴

Keberlanjutan demokrasi bergantung pada sejauh mana kebebasan berpendapat dapat dijalankan tanpa hambatan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak membatasi hak berekspresi secara sewenang-wenang. Penegakan hukum yang berkeadilan dapat menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik.

B. Ketentuan Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pemerintah menetapkan aturan dalam undang-undang untuk mengatur kebebasan berpendapat di ruang digital. Kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk menjaga ketertiban dan menghindari penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan dalam regulasi tersebut memberikan batasan terhadap jenis pendapat yang dapat disampaikan di media elektronik. Masyarakat menggunakan media digital sebagai sarana dalam menyampaikan opini. Platform digital memberikan kemudahan bagi individu dalam mengekspresikan pendapat tanpa batasan geografis. Regulasi yang ada mengatur agar kebebasan berekspresi tetap selaras dengan kepentingan umum dan ketertiban sosial.

⁵⁴ Putri, A. (2021). "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kebebasan Media di Indonesia". *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 7, 98-115.

Undang-undang mengatur beberapa jenis pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Ketentuan yang berlaku melarang penyebaran informasi yang bersifat hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Masyarakat perlu memahami batasan hukum yang berlaku agar tidak menghadapi konsekuensi hukum.⁵⁵ Ketentuan mengenai pencemaran nama baik menjadi salah satu aspek yang sering digunakan dalam penegakan hukum. Beberapa individu menghadapi tuntutan hukum setelah mengungkapkan pendapat yang dianggap merugikan pihak lain. Pemerintah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap reputasi individu dan kebebasan berpendapat.

Pembatasan terhadap ujaran kebencian menjadi bagian dari kebijakan dalam regulasi tersebut. Hukum melarang penyebaran opini yang mengandung unsur kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah konflik sosial akibat penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Masyarakat mengalami dampak dari penerapan regulasi dalam kebebasan berekspresi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa individu menghadapi konsekuensi hukum setelah menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kejelasan dalam penerapan aturan dapat membantu menghindari penyalahgunaan regulasi.⁵⁶

⁵⁵ Rachmadiani I. (2020). "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 4, 120-135.

⁵⁶ Sari, N. (2021). "Peran Masyarakat Sipil dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat di Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan Keadilan*, 9, 74-88.

Hakim memiliki peran dalam menafsirkan aturan yang mengatur kebebasan berpendapat dalam media digital. Putusan pengadilan dapat memberikan gambaran mengenai batasan yang wajar dalam kebebasan berekspresi. Konsistensi dalam putusan menjadi faktor penting dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat. Kebijakan yang diterapkan terus mengalami evaluasi seiring dengan perkembangan teknologi. Pemerintah berupaya menyesuaikan aturan agar tetap relevan dengan kondisi digital yang dinamis. Evaluasi terhadap regulasi yang ada menjadi langkah dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif.

Kasus hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di media digital menarik perhatian masyarakat. Beberapa individu mengalami tuntutan hukum setelah menyampaikan kritik terhadap pihak tertentu. Transparansi dalam proses hukum menjadi harapan bagi masyarakat dalam menegakkan keadilan. Masyarakat sipil memiliki peran dalam mengawasi penerapan regulasi yang mengatur kebebasan berekspresi. Organisasi non-pemerintah berkontribusi dalam memberikan advokasi terhadap individu yang menghadapi tuntutan hukum akibat menyampaikan pendapat. Partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih berkeadilan.

Media memiliki pengaruh dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan yang mengatur kebebasan berekspresi. Jurnalis menghadapi tantangan dalam menyampaikan berita akibat adanya batasan yang ketat dalam regulasi.

Kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi harus tetap dihormati dalam penerapan kebijakan.⁵⁷

Pendidikan hukum dapat membantu individu dalam memahami regulasi yang mengatur kebebasan berpendapat di media digital. Kesadaran hukum yang tinggi dapat mengurangi potensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Literasi digital menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebebasan berekspresi.

Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan regulasi dengan standar hak asasi manusia. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan. Reformasi terhadap aturan yang kurang jelas dapat membantu menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Masyarakat memiliki harapan bahwa regulasi yang diterapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak berekspresi. Kejelasan dalam aturan dapat membantu individu dalam menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Evaluasi terhadap kebijakan menjadi langkah dalam meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.⁵⁸

Ketidakpastian hukum dalam penerapan regulasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi kebebasan berekspresi. Beberapa individu mengalami kesulitan dalam memahami batasan yang diperbolehkan dalam menyampaikan

⁵⁷ Taufik, H. (2023). "Regulasi Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Analisis Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum & Demokrasi*, 5, 45-62.

⁵⁸ Ibid, hal 11

pendapat. Reformasi kebijakan dapat menjadi solusi dalam mengatasi ketidakjelasan dalam penerapan aturan.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Beberapa putusan telah memberikan perlindungan terhadap hak berpendapat dalam berbagai kasus. Pengujian terhadap regulasi menjadi salah satu mekanisme dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Perkembangan hukum terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Regulasi yang diterapkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan ketertiban sosial. Penyesuaian terhadap kebijakan dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil bagi semua pihak.

Masyarakat menaruh perhatian terhadap penerapan regulasi dalam kebebasan berpendapat.⁵⁹ Evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan dapat membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Partisipasi publik dalam proses legislasi dapat membantu memperbaiki regulasi yang dianggap memiliki batasan yang tidak jelas. Keberlanjutan demokrasi bergantung pada sejauh mana kebebasan berpendapat dapat dijalankan tanpa ancaman. Negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak membatasi hak berekspresi secara sewenang-wenang. Penegakan hukum

⁵⁹ Yulianto, D. (2020). "Kebijakan Pembatasan Ekspresi Digital: Studi Komparatif Indonesia dan Negara Lain". *Jurnal Kajian Hukum Internasional*, 8, 99-115.

yang transparan dapat menjadi solusi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban umum.

Ketentuan yang mengatur pembatasan kebebasan berpendapat dalam media digital terus menjadi perdebatan di masyarakat. Beberapa individu merasa bahwa regulasi yang ada memberikan perlindungan terhadap ketertiban umum, sedangkan yang lain berpendapat bahwa aturan tersebut justru membatasi hak asasi manusia. Kejelasan dalam penerapan aturan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum.

Pemerintah berupaya untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perubahan dalam pola komunikasi digital menuntut adanya kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku dapat membantu dalam menciptakan aturan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Kasus hukum menunjukkan bahwa individu menghadapi konsekuensi hukum akibat menyampaikan pendapat melalui media digital. Regulasi yang ada sering kali digunakan sebagai dasar dalam menindaklanjuti pernyataan yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Kejelasan dalam proses hukum dapat membantu menghindari penyalahgunaan aturan yang mengatur kebebasan berekspresi.⁶⁰

Hakim memiliki kewenangan dalam menentukan batasan kebebasan berpendapat dalam penerapan regulasi. Putusan pengadilan yang dikeluarkan

⁶⁰ Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Hal 16. Jakarta: Sinar Grafika.

dapat menjadi acuan dalam menafsirkan aturan yang berlaku. Konsistensi dalam penerapan hukum menjadi faktor penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak individu dalam berekspresi.

Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi penerapan kebijakan yang mengatur kebebasan berpendapat. Partisipasi dalam diskusi publik dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih demokratis. Dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Media memiliki pengaruh dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan yang mengatur kebebasan berpendapat. Jurnalis menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya akibat adanya regulasi yang membatasi kebebasan pers. Kebebasan media yang dijamin dalam konstitusi harus tetap dihormati dalam penerapan kebijakan yang berlaku.⁶¹

Pendidikan hukum memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan yang mengatur kebebasan berekspresi. Kesadaran hukum yang tinggi dapat membantu individu dalam memahami batasan yang diperbolehkan dalam menyampaikan pendapat. Literasi digital menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyesuaikan regulasi dengan standar hak asasi manusia. Aturan yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan

⁶¹ Hadjon, M. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Hal 56. Surabaya: PT Citra Aditya Bakti.

berpendapat. Reformasi terhadap kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil.

Masyarakat memiliki harapan bahwa kebijakan yang mengatur kebebasan berpendapat dapat memberikan perlindungan terhadap hak individu. Kejelasan dalam regulasi dapat membantu dalam mengurangi ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh individu dalam mengekspresikan pendapat. Evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku dapat menjadi langkah dalam meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Ketidakpastian hukum dalam penerapan regulasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kebebasan berpendapat. Beberapa individu mengalami kesulitan dalam memahami batasan yang diperbolehkan dalam menyampaikan kritik melalui media digital.⁶² Reformasi kebijakan dapat menjadi solusi dalam mengatasi ketidakjelasan dalam penerapan aturan yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Beberapa putusan telah memberikan perlindungan terhadap hak individu dalam menyampaikan pendapat. Pengujian terhadap regulasi yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat dapat membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

⁶² Lubis, Todung Mulya. (1993). In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990. Hal 83. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Perkembangan hukum terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Regulasi yang diterapkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan ketertiban sosial.⁶³ Penyesuaian terhadap kebijakan yang mengatur kebebasan berpendapat dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif. Masyarakat memiliki perhatian terhadap penerapan regulasi dalam kebebasan berekspresi. Evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Partisipasi publik dalam perumusan regulasi dapat membantu dalam menciptakan aturan yang lebih sesuai dengan prinsip demokrasi.

Keberlanjutan demokrasi bergantung pada sejauh mana kebebasan berpendapat dapat dijalankan tanpa ancaman hukum yang tidak proporsional. Negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak membatasi hak berekspresi secara sewenang-wenang. Penegakan hukum yang transparan dapat menjadi solusi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik.⁶⁴ Organisasi hak asasi manusia memiliki peran dalam mengawasi penerapan kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat. Beberapa organisasi memberikan rekomendasi terhadap regulasi yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan regulasi dengan standar internasional yang menjamin hak individu dalam menyampaikan pendapat.

⁶³ Soekanto, Soerjono. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Hal 43 Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁶⁴ Manan, Bagir. (2009). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Hal 71. Jakarta: FH UII Press.

Penggunaan kebebasan berpendapat harus tetap memperhatikan etika dan tanggung jawab. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tetapi juga memiliki kewajiban dalam menghormati hak orang lain. Kesadaran akan tanggung jawab dalam berekspresi dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dalam kebebasan berpendapat.

Tantangan dalam menegakkan kebebasan berekspresi terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Regulasi yang adaptif dapat menjadi solusi dalam menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat.⁶⁵ Masyarakat memiliki harapan bahwa kebijakan yang mengatur kebebasan berekspresi dapat lebih adil dan transparan. Kejelasan dalam regulasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh individu dalam menyampaikan pendapat. Evaluasi terhadap aturan yang ada dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih baik.

Reformasi kebijakan dapat menjadi langkah dalam meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Pemerintah dapat melakukan revisi terhadap aturan yang dianggap membatasi hak berekspresi secara berlebihan. Penyesuaian kebijakan dengan prinsip demokrasi dapat memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia.

⁶⁵ Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Hal 12. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Regulasi mengenai kebebasan berpendapat dalam media digital terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Evaluasi terhadap kebijakan yang ada menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.

Hakim memiliki peran dalam menafsirkan ketentuan yang mengatur kebebasan berekspresi dalam media digital. Putusan yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam menentukan batasan yang diperbolehkan dalam penyampaian pendapat. Konsistensi dalam penerapan hukum dapat membantu menciptakan kepastian bagi masyarakat dalam mengekspresikan opininya.⁶⁶ Media memiliki pengaruh dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat. Jurnalis sering kali menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya akibat adanya regulasi yang membatasi kebebasan pers. Kebebasan media yang dijamin dalam konstitusi harus tetap dihormati dalam penerapan kebijakan yang berlaku.

Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi penerapan kebijakan yang mengatur kebebasan berpendapat. Partisipasi dalam diskusi publik dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih demokratis. Dialog antara pemerintah

⁶⁶ Suhartono. (2020). *Kebebasan Pers dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Hal 63. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

dan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi.

Undang-Undang yang membatasi kebebasan berpendapat sering kali digunakan sebagai dasar dalam menindaklanjuti pernyataan yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Beberapa individu menghadapi konsekuensi hukum akibat menyampaikan pendapat melalui media digital. Kejelasan dalam proses hukum dapat membantu menghindari penyalahgunaan aturan yang mengatur kebebasan berekspresi. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa individu mengalami kesulitan dalam memahami batasan kebebasan berpendapat. Regulasi yang berlaku sering kali ditafsirkan secara berbeda oleh aparat penegak hukum. Konsistensi dalam penerapan regulasi dapat membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.⁶⁷

Pendidikan hukum memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan yang mengatur kebebasan berekspresi. Kesadaran hukum yang tinggi dapat membantu individu dalam memahami batasan yang diperbolehkan dalam menyampaikan pendapat. Literasi digital menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Ketidakpastian hukum dalam penerapan regulasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kebebasan berpendapat. Beberapa individu mengalami kesulitan dalam memahami batasan yang diperbolehkan dalam menyampaikan

⁶⁷ Ibid, Hal 11

kritik melalui media digital. Reformasi kebijakan dapat menjadi solusi dalam mengatasi ketidakjelasan dalam penerapan aturan yang berlaku.

Perkembangan hukum terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Regulasi yang diterapkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan ketertiban sosial. Penyesuaian terhadap kebijakan yang mengatur kebebasan berpendapat dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif.

Keberlanjutan demokrasi bergantung pada sejauh mana kebebasan berpendapat dapat dijalankan tanpa ancaman hukum yang tidak proporsional. Negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak membatasi hak berekspresi secara sewenang-wenang. Penegakan hukum yang transparan dapat menjadi solusi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik.

Organisasi hak asasi manusia memiliki peran dalam mengawasi penerapan kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat. Beberapa organisasi memberikan rekomendasi terhadap regulasi yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan regulasi dengan standar internasional yang menjamin hak individu dalam menyampaikan pendapat.

Penggunaan kebebasan berpendapat harus tetap memperhatikan etika dan tanggung jawab. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tetapi juga memiliki kewajiban dalam menghormati hak orang lain. Kesadaran

akan tanggung jawab dalam berekspresi dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dalam kebebasan berpendapat.

Tantangan dalam menegakkan kebebasan berekspresi terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Regulasi yang adaptif dapat menjadi solusi dalam menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat memiliki harapan bahwa kebijakan yang mengatur kebebasan berekspresi dapat lebih adil dan transparan. Kejelasan dalam regulasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh individu dalam menyampaikan pendapat. Evaluasi terhadap aturan yang ada dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih baik.⁶⁸

Reformasi kebijakan dapat menjadi langkah dalam meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Pemerintah dapat melakukan revisi terhadap aturan yang dianggap membatasi hak berekspresi secara berlebihan. Penyesuaian kebijakan dengan prinsip demokrasi dapat memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia.

⁶⁸ Nawawi, (2024). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Hal 43. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

C. Penerapan Hak Asasi Manusia terhadap Kebijakan Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Penerapan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemerintah wajib menyesuaikan regulasi dengan standar internasional yang menjamin perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku dapat membantu dalam menyeimbangkan antara kepentingan publik dan hak individu.

Hakim memiliki kewenangan dalam menafsirkan regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat dalam media digital. Putusan pengadilan dapat memberikan perlindungan terhadap individu yang menghadapi ancaman hukum akibat menyampaikan opini. Konsistensi dalam penerapan hukum dapat membantu menghindari penyalahgunaan aturan yang membatasi kebebasan berekspresi.⁶⁹

Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sering kali digunakan sebagai dasar dalam menindaklanjuti pernyataan yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Beberapa individu mengalami konsekuensi hukum akibat menyampaikan pendapat yang dianggap merugikan pihak lain. Kejelasan dalam regulasi dapat membantu dalam menciptakan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia.

⁶⁹ Rahardjo, (2020). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Hal 43, Jakarta: UKI Press.

Masyarakat memiliki harapan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi. Regulasi yang jelas dapat membantu dalam menghindari ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh individu dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun kebijakan publik. Reformasi terhadap kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Organisasi hak asasi manusia memiliki peran dalam mengawasi kebijakan yang mengatur kebebasan berekspresi dalam media digital. Beberapa organisasi memberikan rekomendasi terhadap revisi regulasi yang dianggap membatasi hak individu dalam menyampaikan pendapat.⁷⁰ Pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dalam menyusun regulasi yang lebih adil dan demokratis.

Pendidikan hukum memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat. Literasi digital dapat membantu individu dalam memahami batasan yang diperbolehkan dalam menyampaikan opini. Kesadaran hukum yang tinggi dapat mengurangi potensi penyalahgunaan regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi.

Hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi harus tetap dihormati dalam penerapan kebijakan yang berlaku. Pemerintah memiliki

⁷⁰ Sihombing, Uli Parulian. (2021). *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Hal 54. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

tanggung jawab dalam menyesuaikan regulasi dengan standar internasional yang menjamin kebebasan berekspresi. Evaluasi terhadap Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi langkah dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat. Beberapa putusan memberikan perlindungan terhadap hak individu dalam menyampaikan pendapat melalui media digital. Pengujian terhadap Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan ketertiban umum. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi tetap berada dalam batas yang proporsional. Kejelasan dalam perumusan kebijakan dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh individu dalam menyampaikan pendapat. Reformasi terhadap regulasi yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Media memiliki pengaruh dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi. Jurnalis menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya akibat adanya regulasi yang membatasi kebebasan pers. Kebebasan media yang dijamin dalam konstitusi harus tetap dihormati dalam penerapan kebijakan yang berlaku.⁷¹

⁷¹ Ibid, hal 19

Partisipasi masyarakat dalam diskusi publik dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dalam membatasi kebebasan berekspresi. Dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Regulasi yang demokratis harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Tantangan dalam menegakkan kebebasan berekspresi terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman. Aturan yang adaptif dapat menjadi solusi dalam menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat memiliki harapan bahwa kebijakan yang mengatur kebebasan berekspresi dapat lebih adil dan transparan. Kejelasan dalam regulasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh individu dalam menyampaikan pendapat. Evaluasi terhadap Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih baik.⁷² Reformasi kebijakan dapat menjadi langkah dalam meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Pemerintah dapat melakukan revisi terhadap aturan yang dianggap membatasi hak berekspresi secara berlebihan. Penyesuaian kebijakan dengan prinsip demokrasi dapat memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia.

⁷² Faisal, A. (2021). "Dinamika Regulasi Pembatasan Kebebasan Bereksprei dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, 4, 88-104.

Negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap melindungi hak individu. Penegakan hukum yang transparan dapat menjadi solusi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik. Kebijakan yang terlalu membatasi kebebasan berekspresi dapat melemahkan demokrasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Organisasi internasional memiliki peran dalam memberikan rekomendasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Beberapa negara melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi untuk menyesuaikan dengan standar hak asasi manusia. Indonesia dapat mempertimbangkan standar global dalam reformasi kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi.

Kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia dapat membantu dalam mengawasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Partisipasi dalam advokasi hukum dapat menjadi upaya dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi. Reformasi terhadap kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat dapat meningkatkan perlindungan terhadap hak individu. Negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diterapkan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak individu. Evaluasi terhadap regulasi yang ada dapat membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih seimbang.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Beberapa putusan memberikan perlindungan terhadap individu yang menghadapi ancaman hukum akibat menyampaikan pendapat melalui media digital. Konsistensi dalam penerapan hukum dapat membantu dalam menciptakan perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan berekspresi. Perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat memerlukan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin bahwa pembatasan yang diterapkan tidak melanggar prinsip demokrasi dan hak konstitusional. Pengawasan yang transparan dapat membantu dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan umum.⁷³

Masyarakat memiliki hak dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Partisipasi dalam forum publik dapat menjadi sarana dalam menyuarakan pendapat mengenai regulasi yang membatasi hak individu. Pemerintah perlu membuka ruang diskusi agar masyarakat dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih adil. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjadi perdebatan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Beberapa pasal dalam regulasi ini sering kali digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik

⁷³ Hadjon, Philipus M. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Hal 23. Surabaya: PT Citra Aditya Bakti.

terhadap pemerintah atau institusi tertentu. Evaluasi terhadap aturan yang ada dapat membantu dalam menyesuaikan regulasi dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi.

Hakim memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang menghadapi tuntutan akibat menyampaikan pendapat. Putusan pengadilan yang mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia dapat menjadi preseden dalam menentukan batasan kebebasan berekspresi. Keputusan yang adil dapat memberikan perlindungan terhadap individu yang mengalami kriminalisasi akibat mengutarakan opini. Lembaga independen memiliki kewajiban dalam mengawasi penerapan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sering kali memberikan rekomendasi terhadap regulasi yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Pemerintah perlu mempertimbangkan masukan dari lembaga independen dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku.⁷⁴

Pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia dalam kebebasan berekspresi. Sosialisasi mengenai batasan dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat dapat membantu dalam mengurangi potensi pelanggaran hukum. Literasi digital dapat menjadi sarana dalam meningkatkan pemahaman mengenai regulasi yang berlaku di media digital.

⁷⁴ Ibid, Hal 39

Perkembangan teknologi menuntut adanya kebijakan yang lebih adaptif dalam mengatur kebebasan berekspresi. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak individu. Evaluasi terhadap Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih relevan dengan situasi saat ini. Hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus tetap dihormati dalam penerapan kebijakan yang berlaku. Regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat harus tetap mempertimbangkan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap individu. Pengujian terhadap regulasi yang ada dapat membantu dalam memastikan bahwa aturan yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam mengadvokasi perlindungan kebebasan berekspresi. Beberapa organisasi melakukan kajian terhadap regulasi yang dianggap membatasi hak individu dalam menyampaikan pendapat. Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan demokratis. Kasus kriminalisasi terhadap individu yang menyampaikan kritik melalui media digital sering kali menjadi perhatian dalam diskusi mengenai kebebasan berekspresi. Beberapa individu mengalami tuntutan hukum akibat menyampaikan opini yang dianggap merugikan pihak lain. Kejelasan dalam regulasi dapat

membantu dalam menghindari penyalahgunaan aturan yang membatasi kebebasan berpendapat.

Hakim memiliki kewajiban dalam menafsirkan regulasi yang mengatur kebebasan berekspresi dengan mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia. Putusan yang konsisten dapat membantu dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Reformasi terhadap kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat dapat menjadi solusi dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi tidak bertentangan dengan standar internasional. Beberapa negara telah melakukan reformasi terhadap regulasi yang dianggap terlalu membatasi hak individu dalam menyampaikan pendapat. Indonesia dapat menyesuaikan regulasi yang berlaku dengan prinsip yang diakui secara global.⁷⁵

Penggunaan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan opini menimbulkan tantangan dalam regulasi yang mengatur kebebasan berekspresi. Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan yang diterapkan tidak disalahgunakan untuk membatasi kritik terhadap kebijakan publik. Transparansi dalam penerapan regulasi dapat membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil. Advokat memiliki peran dalam memberikan pendampingan hukum terhadap individu yang menghadapi tuntutan akibat menyampaikan kritik. Beberapa kasus

⁷⁵ Soerjono. (2024). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Hal 11. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

menunjukkan bahwa individu mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi tuntutan terkait kebebasan berekspresi. Konsistensi dalam penerapan hukum dapat membantu dalam menciptakan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia.

Hak atas kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang harus tetap dijamin dalam sistem hukum nasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyesuaikan regulasi dengan prinsip yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Reformasi terhadap Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi langkah dalam memperkuat perlindungan hak individu.⁷⁶

Masyarakat memiliki harapan bahwa kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi dapat lebih transparan dan adil. Kejelasan dalam regulasi dapat membantu dalam mengurangi potensi ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh individu dalam menyampaikan pendapat. Evaluasi terhadap aturan yang berlaku dapat membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis.

Negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat harus diterapkan dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak individu. Pemerintah perlu

⁷⁶ Amalia, R. (2021). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial". *Jurnal Hukum & HAM*, 8, 145-160.

melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang mengatur kebebasan berekspresi.

Organisasi internasional memiliki peran dalam memberikan rekomendasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Beberapa negara telah melakukan reformasi terhadap kebijakan yang dianggap membatasi hak asasi manusia. Indonesia diharapkan dapat menyesuaikan regulasi dengan prinsip yang diakui dalam hukum internasional.

Kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia dapat membantu dalam mengawasi penerapan kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi. Partisipasi dalam advokasi hukum dapat menjadi upaya dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat. Reformasi terhadap kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi dapat meningkatkan perlindungan terhadap hak individu.

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F, serta diperkuat dengan pengakuan dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak ini memiliki posisi strategis sebagai fondasi sistem demokrasi karena memungkinkan partisipasi publik, pengawasan terhadap kekuasaan, serta perwujudan kebebasan berekspresi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi melalui undang-undang, sepanjang pembatasan tersebut dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi serta penghormatan terhadap hak-hak fundamental warga negara.
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun ditujukan untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum di ruang digital, dalam praktiknya justru kerap menimbulkan persoalan dalam perlindungan hak atas

kebebasan berpendapat. Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian, memiliki rumusan yang multitafsir dan telah digunakan untuk menjerat individu yang menyuarakan pendapat atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan normatif pembatasan dan implementasi di lapangan. Selain itu, belum optimalnya mekanisme kontrol serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip hak asasi manusia memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan HAM sangat diperlukan agar kebebasan berpendapat dapat dijalankan secara sehat dalam sistem hukum nasional yang demokratis.

B. Saran

Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis memberikan saran-saran berikut:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat secara tidak proporsional, agar tidak menimbulkan multitafsir dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan opini secara sah.
2. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, perlu diberikan pelatihan intensif terkait prinsip-prinsip hak asasi manusia dan batasan kebebasan berekspresi, guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.

3. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat secara lebih progresif dalam menilai konstitusionalitas pasal-pasal UU ITE melalui pengujian materiil, agar sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan HAM sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.
4. Masyarakat sipil, organisasi HAM, dan akademisi diharapkan terus berperan aktif dalam mengawal proses legislasi, serta memberikan edukasi kepada publik mengenai hak kebebasan berpendapat dan mekanisme perlindungannya dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Citra Aditya Bakti

Lubis, Todung Mulya. (1993). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Manan, Bagir. (2009). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: FH UII Press

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Nawawi, Hadari. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press

Sihombing, Uli Parulian. (2014). *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Soekanto, Soerjono. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Suhartono. (2003). *Kebebasan Pers dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal

- Amalia, R. (2021). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial". *Jurnal Hukum & HAM*, 8(2), 145-160
- Budiarto, A. (2019). "Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kebebasan Berpendapat". *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 7(1), 55-72
- Chandra, H. (2020). "Analisis Hukum terhadap Penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(3), 98-112
- Darmawan, F. (2018). "Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam Konteks Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 6(4), 210-225
- Faisal, M. (2017). "Dinamika Regulasi Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, 4(2), 88-104
- Gunawan, T. (2019). "Kebijakan Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 99-115
- Haris, Z. (2021). "Kritik Terhadap Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kasus Kriminalisasi Ekspresi". *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 10(2), 67-80
- Irawan, P. (2020). "Pengaruh Regulasi Digital terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia". *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 8(3), 150-165

- Juwita, S. (2018). "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 6(1), 130-145
- Kurniawan, B. (2021). "Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia dalam Era Digital". *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 89-105
- Lestari, N. (2020). "Perbandingan Regulasi Kebebasan Berpendapat di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN". *Jurnal Kajian Hukum Internasional*, 7(1), 56-74
- Mahendra, D. (2019). "Polemik Penerapan Pasal-Pasal Karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(2), 200-215
- Nasution, A. (2022). "Analisis Hak Asasi Manusia dalam Kasus-Kasus Pidana Terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(3), 77-92
- Prasetyo, Y. (2018). "Perlindungan Hak Digital dalam Era Regulasi Siber". *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 4(3), 140-155
- Rohman, I. (2017). "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Antara Perlindungan dan Represi terhadap Kebebasan Berpendapat". *Jurnal Hukum dan Etika Sosial*, 6(2), 120-135
- Sari, D. (2021). "Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Kriminalisasi Ekspresi di Media Sosial". *Jurnal Pendidikan Hukum Digital*, 5(1), 88-103
- Tanjung, M. (2019). "Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kriminalisasi Aktivistis". *Jurnal Sosial dan Politik*, 9(4), 230-245
- Utami, P. (2020). "Analisis Yuridis terhadap Kebebasan Berpendapat di Era Digital". *Jurnal Demokrasi Digital*, 3(1), 55-70

Wijaya, H. (2022). "Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kebebasan Akademik". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 112-128

Yusuf, R. (2019). "Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat: Kajian atas Kasus-Kasus di Indonesia". *Jurnal Hak Asasi Manusia Indonesia*, 10(1), 135-150

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1874 K/PID.SUS/2020 tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong melalui Media Elektronik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Uji Materiil Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia